



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial merupakan tanggungjawab pemerintah sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang di Daerah menunjukkan masih banyak warga masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak karena mengalami hambatan fungsi sosial, tidak dapat mengakses sistem pelayanan sosial sehingga belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah.
 - c. bahwa dalam rangka menuntaskan permasalahan kesejahteraan sosial di daerah dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah daerah bertanggungjawab dan berwenang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga diperlukan suatu upaya yang komprehensif dan berkesinambungan serta landasan hukum yang kuat agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
7. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

10. Penanganan adalah upaya yang dilakukan secara terencana, fokus, tepat sasaran baik bersifat administratif dan intervensi pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun diluar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
15. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yg bekerja, baik di lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta yang di ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
18. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.
19. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
20. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

21. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
22. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya, serta miskin, terpencil dan/atau tentang sosial ekonomi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. penyusunan pedoman teknis dan operasional Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
- b. penyusunan Peraturan Daerah di bidang pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- c. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
- d. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;

- e. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional di Daerah;
- f. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- g. pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah; dan
- h. pelaporan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada Gubernur.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
- b. pemberdayaan sosial KAT;
- c. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/kota;
- d. pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial di daerah;
- e. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah;
- f. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.;
- g. rehabilitasi social bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Daerah;
- i. pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Daerah;

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.

- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:
- kemiskinan;
 - ketelantaran;
 - kedisabilitas;
 - keterpencilan;
 - ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - korban bencana; dan/atau
 - korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (4) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui :
- perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - penerapan standar pelayanan minimum Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
 - pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial; dan
 - fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Pasal 8

Bentuk kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- Rehabilitasi Sosial;
- Jaminan Sosial;
- Pemberdayaan Sosial; dan
- Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

- Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial.
- Rehabilitasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk:
 - motivasi dan asesmen psikososial;
 - perawatan dan pengasuhan;
 - pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - bimbingan mental spiritual;
 - bimbingan fisik;
 - pelayanan aksesibilitas;
 - bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - bantuan dan asistensi sosial;
 - bimbingan resosialisasi;
 - bimbingan lanjut; dan/atau
 - rujukan.

Pasal 10

Motivasi dan diagnosis psikosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikosial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 11

- (1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh PMKS agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- (2) perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PMKS yang meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitas (ADK);
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan ;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna Susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;m
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. orang dengan HIV/AIDS;
 - p. korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - q. korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking);dan
 - r. korban tindak kekerasan.

Pasal 12

- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar mampu hidup mandiri dan produktif dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
- (2) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PMKS yang meliputi:
 - a. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - b. korban tindak kekerasan;
 - c. lanjut usia potensial terlantar;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. tuna susila;
 - f. pengemis;
 - g. gelandangan;
 - h. pemulung;
 - i. kelompok minoritas;
 - j. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - k. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - l. keluarga Fakir Miskin;

- m. KAT;
- n. orang dengan HIV/AIDS;
- o. korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking); dan
- p. pekerja migran bermasalah sosial.

Pasal 13

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku PMKS berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya sehingga dapat membangkitkan rasa percaya diri ditengah masyarakat.
- (2) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PMKS yang meliputi:
 - a. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - b. korban tindak kekerasan;
 - c. lanjut usia potensial terlantar;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. tuna susila;
 - f. pengemis;
 - g. gelandangan;
 - h. pemulung;
 - i. kelompok minoritas ;
 - j. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - k. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktiv lainnya;
 - l. keluarga fakir miskin;
 - m. komunitas adat terpencil (KAT);
 - n. orang dengan HIV/AIDS;
 - o. korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking); dan
 - p. pekerja migran bermasalah sosial.

Pasal 14

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan kegiatan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik dan jasmani kepada PMKS.
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PMKS yang meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan Kedisabilitasan;
 - f. anak yang menjadi Korban tindak kekerasan;
 - g. anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. pemulung ;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan HIV/AIDS;

- q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- r. keluarga Fakir Miskin;
- s. korban tindak pidana perdagangan orang/ trafficking;
- t. korban tindak kekerasan;
- u. pekerja migran bermasalah sosial;
- v. korban bencana alam;
- w. korban bencana sosial;
- x. perempuan rawan sosial ekonomi;
- y. keluarga bermasalah social psikologis; dan
- z. KAT.

Pasal 15

- (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dalam lingkungannya, melalui konsultasi, diskusi, tukar pendapat dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PMKS yang meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan Kedisabilitas;
 - f. anak yang menjadi Korban tindak kekerasan;
 - g. anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan HIV/AIDS;
 - q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - r. keluarga Fakir Miskin;
 - s. korban tindak pidana perdagangan orang/ trafficking;
 - t. korban tindak kekerasan;
 - u. pekerja migran bermasalah sosial;
 - v. korban bencana alam;
 - w. korban bencana sosial;
 - x. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
 - z. KAT;

Pasal 16

- (1) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi PMKS guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

- (2) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PMKS yang meliputi:
- a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan Kedisabilitas;an;
 - f. anak yang menjadi Korban tindak kekerasan;
 - g. anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan HIV/AIDS;
 - q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - r. keluarga Fakir Miskin;
 - s. korban tindak pidana perdagangan orang/ trafficking;
 - t. korban tindak kekerasan;
 - u. pekerja migran bermasalah sosial;
 - v. korban bencana alam;
 - w. korban bencana sosial;
 - x. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
 - z. KAT;

Pasal 17

- (1) Bantuan sosial dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.
- (2) PMKS penerima bantuan sosial dan asistensi social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan PMKS agar dapat diterima kembali di dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PMKS yang meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan Kedisabilitas;an ;
 - f. anak yang menjadi Korban tindak kekerasan;
 - g. anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;

- h. lanjut usia terlantar;
- i. ipenyandang disabilitas;
- j. tuna susila;
- k. pengemis;
- l. gelandangan;
- m. pemulung;
- n. kelompok minoritas;
- o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- p. orang dengan HIV/AIDS;
- q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- r. keluarga Fakir Miskin;
- s. korban tindak pidana perdagangan orang/ trafficking;
- t. korban tindak kekerasan;
- u. pekerja migran bermasalah sosial;
- v. korban bencana alam;
- w. korban bencana sosial;
- x. perempuan rawan sosial ekonomi;
- y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- z. KAT.

Pasal 19

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j merupakan pemantapan kemandirian PMKS setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk kegiatan memonitor dan memantau klien sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga dan lingkungan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k merupakan pengalihan atau pelimpahan layanan kepada instansi atau Lembaga Kesejahteraan Sosial agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia atau tidak terpenuhi di dalam lembaga kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 22

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;

- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses;
- e. pemberian bantuan usaha ekonomi produktif; dan/atau
- f. pengembangan jaringan kegiatan kelompok usaha bersama secara terpadu;

Pasal 23

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dalam bentuk:

- a. assesmen dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penguatan kelembagaan masyarakat;
- i. penataan lingkungan;
- j. penataan rumah layak huni;
- k. bimbingan lanjut;
- l. peningkatan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama secara terpadu; dan
- m. kemitraan dan penggalangan dana modal usaha;

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 24

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan social PMKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PMKS atau seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar PMKS dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (6) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar.
- (7) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

Pasal 27

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

Pasal 28

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 29

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 30

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 31

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 32

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. investigasi sosial;
- b. pemberian informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. pemberian pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber/potensi lainnya.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional, paling kurang memiliki kualifikasi:
 1. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 2. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 3. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - c. Relawan Sosial, paling kurang memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial, paling kurang memiliki kualifikasin pelatihan bidang penyuluhan kesejahteraan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, Pekerja Sosial Profesional dan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapan memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembinaan umum bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat menjadi kewenangan menteri; dan
 - b. pembinaan teknis bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial dari unsur pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
 - a. balai/panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah perlindungan sosial; dan
 - g. loka bina karya.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

Pasal 36

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Usaha pengumpulan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati untuk wilayah Daerah.
- (4) Pengumpulan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berkaitan dengan bidang sosial, harus dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan melalui koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), bertugas:

- a. mengoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi terhadap lembaga/organisasi sosial.

BAB VII PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Pasal 39

- (1) Setiap lembaga yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib mendaftarkan dan mendapat izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Lembaga yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi :
 - a. legalitas;
 - b. jati diri;
 - c. program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. manajemen;
 - e. penerima pelayanan;
 - f. sumber daya; dan
 - g. sarana dan prasarana.
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga, tata cara pemberian perizinan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan mekanisme pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial yang meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh PMKS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal bidang social sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Akreditasi

Pasal 42

Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial milik Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Sertifikasi

Pasal 43

Setiap Pekerja Sosial Profesional dan tenaga kesejahteraan social yang melakukan pelayanan sosial, harus memiliki sertifikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KEMITRAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial, Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab social dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 46

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan melalui:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha; dan
- h. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 47

- (1) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas.
- (2) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan;
 - b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal;
 - c. penyediaan sumber daya manusia;
 - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. pemberian pelayanan pada PMKS.

BAB XII SISTEM INFORMASI

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat *data base* PMKS, PSKS, dan perkembangan hasil Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara lengkap dan periodik.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49




- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Desember 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 010

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 10/127/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban Dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab:

- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah daerah.

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat Daerah.

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah Daerah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih profesional dimasa mendatang.

Peraturan Daerah ini juga untuk melaksanakan ketentuan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1), Lampiran F, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan mepati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Seseorang yang mengalami disfungsi social antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "koersif" yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.